PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Oleh :
YENI SAPITRI
NIM : 1413010158

JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H / 2018 M

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Yeni Safitri, Nim: 1413010158 yang berjudul Penyelesaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Panyabungan. Peneletian ini dilatarbelakangi dengan adanya beberapa harta bersama yang terdaftar di pengadilan agama panyabungan diantaranya yaitu register perkara Nomor 336/Pdt.G/2014/PA. Pyb, perkara Nomor: 173/Pdt.G/2016/PA.Pyb. dan perkara Nomor: 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb serta perkara Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pyb. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana penyelesaian harta bersama di pengadilan agama panyabungan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan *(library research)* dan penelitian lapangan *(field research).* Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi data dan wawancara dengan hakim pengadilan agama panyabungan. Sementara untuk teknik pengelolahan dan analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola induktif yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penyelesaian harta bersama di pengadilan agama panyabungan adalah dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 336/Pdt.G/2014/PA. Pyb. dengan akta perdamaian melalui proses mediasi dalam perkara Nomor 173/Pdt.G/2016/PA. Pyb dan menghukum kedua pihak berperkara untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati dalam perkara Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb. serta penyelesaian harta bersama dalam gugatan waris perkara Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pyb Hakim menetapkan istri pertama mendapat seperdua (50%) dari objek perkara I yaitu sebidang tanah seluas seluas $\pm$ 302 M^2 ,dan suami juga mendapat seperdua (50%). Sedangkan objek perkara II yaitu 1 Unit rumah ukuran ± 128, 26 M^2 dibagi dua dahulu, satu bagian pertama untuk H.M yusuf Rangkuti yaitu (25%) dengan R (istri pertama)mendapat (25%) dan satu bagian kedua untuk H.M Y Rangkuti yaitu (25%) dengan Penggugat (istri kedua)mendapat (25%). Hal ini berdasarkan Pasal 96 ayat 1 KHI, Pasal 1 huruf f KHI serta Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. sedangkan mengenai sumber hukum atau patokan bagi hakim dalam memutuskan sebuah perkara dalam persidangan adalah fakta di persidangan, persangkaaan atau penilaian hakim terhadap maslahah agar tercapai keadilan.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN TENTANG HARTA BERSAMA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 376 /Pdt.G/2015/PA.Pyb)".NIM : 1413010158** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 6 Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H.Makmur Syarif. SHI.M.Ag	**Aulia Rahmat S.H.I.M.A.HK**
NIP: 195106171979031003	**NIP: 198701082015031004**